



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 26 / 420 / 2023

TENTANG

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyaluran dan pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 perlu dibentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Bantuan Operasional Sekolah Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 6 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR






LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 26 /420/2023  
 TANGGAL : 6 Februari 2023  
 TENTANG : TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA PARIAMAN  
 TAHUN 2023

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekda Kota Pariaman	Ketua Penanggung Jawab
4.	Drs. Kanderi, MM	Kepala Dinas Dikpora	Anggota Penanggung Jawab
5.	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Anggota Penanggung Jawab
6.	Hertati Taher, SE	Sekretaris Dinas Dikpora	Anggota Penanggung Jawab
7.	Yurnal, S.Pd, M.Pd	Kabid Dikdas	Ketua Tim Pelaksana
8.	Mulyadi, S.Pd	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas	Anggota
9.	Rifna Hayati, S.Pd	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas	Anggota
10.	Dasrinawati, S.Pd	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dikdas	Anggota
11.	Wilda Febrina, S.Pd, MM	Pengawas SMP Kota Pariaman	Anggota
12.	Dr. Japemar, M.Pd	Pengawas SMP Kota Pariaman	Anggota
13.	Masykur Hady, M.Pd	Pengawas SMP Kota Pariaman	Anggota
14.	Drs. Razali, M.Pd	Pengawas SMP Kota Pariaman	Anggota
15.	Azril, S.Pd	Pengawas SMP Kota Pariaman	Anggota
16.	Kartini, S.Pd	Pengawas SD Kota Pariaman	Anggota
17.	Zuniarti, S.Pd	Pengawas SD Kota Pariaman	Anggota
18.	Redawati, S.Pd	Pengawas SD Kota Pariaman	Anggota

19.	Ernawati, S.Pd		Pengawas SD Kota Pariaman	Anggota
20.	Nildawati,SE, MM		Staf	Anggota
21.	Elvis Betrizon		Staf	Anggota
22.	Zulham		Staf	Anggota
23.	Wahyu Pratama, SE		Staf	Anggota
24.	Junaidi, SE		Staf	Anggota
25.	Gustina Elia Sapira, SE		Staf	Anggota
26.	Rizqika Amelia, S.Pd		Staf	Anggota

  
 WALIKOTA PARIAMAN  
 GENIUS UMAR

DAFTAR KELOMPOK  
 PERSEKUTUAN  
 L.N. PEMTUANGI  
 SEKDAKO PARIAMAN  
 ASISTEN ADMINISTRASI  
 PEMERINTAHAN UMUM  
 31/2/23  
 03/22  
 12/2/23  
 12/2/23